



PUTUSAN
Nomor 33/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Sukandar, S.Kom., M.Si.;**
Alamat : Jalan Lintas Tebo Bungo Km 08 RT 001/004
Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah,
Kabupaten Tebo;
2. Nama : **Hamdi, S.Sos., MM.;**
Alamat : Jalan H. Abdullah RT 03 RW 02 Sumber Sari,
Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah,
Kabupaten Tebo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Memberikan kuasa kepada Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Subagiyanto, S.H., para Advokat yang tergabung dalam *Heru Widodo Lawfirm* beralamat kantor di Gedung Arva Lantai 4 Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMM, Menteng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2011, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo**, berkedudukan di Jalan Lintas Tebo - Bungo Km 2,5 Muara Tebo, Kabupaten Tebo;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 02/SKK/ME dan R/III/2011 bertanggal 28 Maret 2011, memberi kuasa kepada Maiful Efendi, S.H., M.H., Indra Lesmana, S.H., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/108/KPU-TB/2011 tanggal 24 Maret 2011 memberi kuasa kepada Rahman Dwi Saputra, S.H. serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-01/N.5.17/03/2011 tanggal 24 Maret 2011 memberi kuasa substitusi kepada Nislianudin, S.H., Saut Maruli Tua Hasibuan, S.H., Romy Arizyanto, S.H., Sudarmanto, S.H., dan Atmariadi, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Maiful Efendi, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan P. Hidayat Nomor 55 RT 028 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Yopi Muthalib, BBA., MBA.;**

Alamat : Jalan Letjend Suprpto Nomor 08C RT 11, Telanan Pura, Kota Jambi;

2. Nama : **Ir. H. Sri Sapto Eddy, MTP.;**

Alamat : Komplek Rumah Dinas Kabupaten Tebo RT 003, RW 003, Tebing Tinggi;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2011 memberi kuasa kepada Denny Kailimang, SH., MH., Drs. M. Utomo A. Karim T., SH., Said Damanik, SH., MH., Tisye Yunus, SH., MM., Enny Sri Handajani, SH., MM., Ardy Mbalembout, SH., Rachmat Basuki, SH., Didit Sumarno, SH., Daroe Rijanto, SH., Bastian Noor Pribadi, SH., Yandri Sudarso, SH., MH., S. Yanti Nurdin, SH., MH., Dede Rukmana, SH., A. Patra M. Zein, SH., LL.M., R. Yogi Suhandoyo, SH., M.Hum., Aspandiar, SH., Hugo S. Franata, SH., selaku para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi & Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, beralamat di Gedung Menara Kuningan Lantai 2, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 April 2011, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 6/BA KPU-TB/2011, tanggal 15 Maret 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di **seluruh TPS se Kabupaten Tebo**;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 13 April 2011, Termohon telah melaksanakan

pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo di seluruh TPS se-Kabupaten Tebo pada hari Ahad tanggal 5 Juni 2011. Selanjutnya, Termohon juga telah melaksanakan rekapitulasi terhadap perolehan suara dan menetapkan hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 di seluruh TPS se-Kabupaten Tebo dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, bertanggal 10 Juni 2011. Kemudian, Termohon telah melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dengan Surat Nomor 270/171/KPU-TB/2011, perihal Laporan Pelaksanaan PSU Kada Kab. Tebo Tahun 2011, bertanggal 11 Juni 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, bertanggal 10 Juni 2011, menetapkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2011 dalam pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA SAH
1	H. Sukandar, S.Kom., MSi., - Hamdi, S.Sos., MM.	78.754
2	H. Ridham Priskap, SH., MH., MM., - Eko Putra, SH., M.Si.	5.836
3	Yopi Muthalib, BBA., MBA., - Ir. H. Tri Supto Eddy, MTP.	72.656

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menyampaikan Laporan Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring KPU Provinsi Jambi terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bertanggal 13 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011. Selain itu juga telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 dan keterangan tambahan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2011.;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 sebagaimana diuraikan di atas, **Pemohon** mengajukan surat bertanggal 21 Juni 2011 perihal Laporan Pemohon atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Tebo tanggal 5 Juni 2011 sebagai Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 April 2011, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada hari yang sama, yaitu Selasa tanggal 21 Juni 2011. Dalam Laporan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Tebo tanggal 5 Juni 2011 tersebut, Pemohon melaporkan adanya berbagai permasalahan dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo melakukan penggalangan massa dan kontrak politik dengan warga di Desa Lancar Tiang, Kecamatan Tebo Ilir sekaligus melakukan kampanye hitam (*black campaign*) dengan menyatakan Pemohon menang di Mahkamah Konstitusi karena Haji Muhammad Sen memberikan uang kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak *tigo* (tiga) milyar rupiah;
2. Adanya keterlibatan jajaran pejabat dari tingkat kepala dinas, kepala bagian, camat, kepala sekolah, guru, dan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tebo;
3. Adanya mobilisasi sembilan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS 2 Bedaro Rampak;
4. Adanya tindakan politik uang (*money politic*) melalui istri calon wakil bupati dari Pihak Terkait yaitu Saripah Hanum;

5. Adanya intimidasi dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 sebagaimana diuraikan di atas, **Pihak Terkait** mengajukan Surat bertanggal 15 Juni 2011 perihal Permohonan Keberatan Atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, bertanggal 10 Juni 2011, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2011 dan kemudian permohonan tersebut diperbaiki oleh Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 22 Juni 2011. Permohonan keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, bertanggal 10 Juni 2011, diajukan oleh Pihak Terkait dengan didasarkan atas adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terjadinya penggelembungan (penambahan) suara dan perubahan DPT;
2. Adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);
3. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap para pemilih pendukung Pihak Terkait;
4. Adanya kampanye hitam yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon;
5. Adanya keberpihakan aparat kepolisian dari tingkat Polda Jambi, Polres Tebo, Polsek-Polsek hingga Babinsa;
6. Adanya ketidaknetralan PNS, mulai dari perangkat desa hingga RT/RW;

[3.7] Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* untuk mendengarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Tebo dan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2011, Mahkamah telah pula memanggil Kapolda Provinsi Jambi dan Kapolres Kabupaten Tebo untuk memberikan laporan dan kesaksian dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemiluakada Kabupaten Tebo;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2011, berjalan secara lancar, baik, tertib, dan tanpa kendala yang berarti. Sementara itu, Panwaslukada Kabupaten Tebo telah menerima dan menindaklanjuti beberapa temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi, namun tidak menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun Kapolda Provinsi Jambi dan Kapolres Kabupaten Tebo dalam keterangan mereka telah membantah dalil Pihak Terkait tentang adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Juga telah menyampaikan laporan terkait berbagai pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemiluakada Kabupaten Tebo Tahun 2011;

Selanjutnya, Mahkamah pun telah mendengarkan penjelasan dari Pihak Terkait mengenai permohonan keberatan yang diajukannya, sekaligus mendengarkan jawaban dari **Termohon** dan keterangan dari **Pemohon** yang pada intinya baik Termohon maupun Pemohon sama-sama menolak seluruh dalil keberatan Pihak Terkait terhadap hasil pemungutan suara ulang Pemiluakada Kabupaten Tebo Tahun 2011;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati penjelasan permohonan keberatan dari Pihak Terkait, laporan dan jawaban dari Termohon, laporan dan keterangan dari Panwaslukada Kabupaten Tebo, keterangan dari Pemohon, keterangan Kapolda Provinsi Jambi dan Kapolres Kabupaten Tebo serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda **Bukti P-109** sampai dengan **Bukti P-199**, memeriksa bukti-bukti Termohon yang diberi tanda **Bukti T-18** sampai dengan **Bukti T-45.6**, dan memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait yang diberi tanda **Bukti PT-64** sampai dengan **Bukti PT-367**, serta keterangan para saksi baik dari Pemohon, Termohon maupun

Pihak Terkait, **Mahkamah** menilai bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, tidak menemukan rangkaian fakta atau bukti yang membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara ulang;

Bahwa Mahkamah menemukan adanya praktik politik uang (*money politic*), akan tetapi bukti-bukti yang diajukan tidak menunjukkan bahwa praktik demikian telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Demikian pula mengenai dalil Pihak Terkait tentang adanya penambahan suara, perubahan DPT, intimidasi, kampanye hitam, adanya keberpihakan aparat kepolisian dari tingkat Polda Jambi, Polres Tebo, Polsek-Polsek maupun Babinsa, adanya ketidaknetralan PNS dan perangkat desa hingga RT/RW, bukti-bukti dan para saksi yang diajukan Pihak Terkait tidak meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan suara ulang pada Pemilu Kabupaten Tebo Tahun 2011 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga dengan demikian dalil-dalil keberatan Pihak Terkait tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pihak Terkait khususnya tentang terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara ulang Pemilu Kabupaten Tebo Tahun 2011, berkesimpulan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara dan keterpilihan masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut keberatan permohonan Pihak Terkait terhadap hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 13 April 2011. Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum yang adil, maka Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **H. Sukandar, S.Kom., M.Si., dan Hamdi, S.Sos., MM.**, sebanyak 78.754 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, **H. Ridham Priskap, SH., MH., MM., dan Eko Putro, SH., M.Si.**, sebanyak 5.836 (lima ribu delapan ratus tiga puluh enam) suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Yopi Muthalib, BBA., MBA., dan Ir. H. Sri Spto Eddy, MTP.**, sebanyak 72.656 (tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat** tanggal **delapan** bulan **Juli** tahun **dua**

ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh satu** bulan **Juli** tahun **dua ribu sebelas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani